



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

**PENGUMUMAN
NOMOR: 511/PP.04.1-Pu/5311/2022
TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Sumba Timur membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara pada kelurahan/desa sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA YANG DIPERPANJANG
1	Haharu	Rambangaru
		Praibakul
		Napu
		Mbatapuhu
2	Kahaungu Eti	Kamanggih
		Meurumba
		Matawai Katingga
		Kataka
		Matawai Maringgu
3	Kambata Mapambuhang	Waimbidi
		Laimeta
		Maidang
4	Kambera	Mau Hau
		Malumbi
		Lambanapu

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA YANG DIPERPANJANG
		Kiritana
5	Kanatang	Ndapayami
6	Karera	Praisalura
		Ananjaki
7	Katala Hamu Lingu	Matawai Amahu
		Lailara
		Praibakul
8	Kota Waingapu	Kambajawa
		Hambala
		Kamalaputih
		Pambotandjara
9	Lewa	Kondamara
		Matawai Pawali
		Rakawatu
		Bidi Hunga
10	Lewa Tidahu	Watumbelar
		Bidipraing
		Kangeli
11	Mahu	Patamawai
		Wairara
		Praikalala
		Lulundilu
12	Ngadu Ngala	Hamba Wutang
		Prauraming
13	Nggaha Ori Angu	Pulu Panjang
		Praikarang
		Tanatuku
		Ngadulangi
14	Paberiwai	Kananggar
		Mehang Mata
		Pabera Manera
		Winumuru
		Laitaku
15	Pahunga Lodu	Tana Manang
		Mburukulu
		Tamma
		Palanggai
16	Pandawai	Watumbaka
		Kambatatana
		Palaka Hembu

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA YANG DIPERPANJANG
		Kadumbul
		Laindeha
17	Pinu Pahar	Ramuk
		Lailunggi
		Tawui
		Mahaniwa
18	Rindi	Rindi
		Tanaraing
		Haikatapu
		Kabaru
		Tamburi
		Kayuri
19	Tabundung	Kuki Talu
		Tapil
		Waikanabu
		Pindu Hurani
20	Umalulu	Lumbukore
		Umalulu
		Patawang
		Wanga
		Matawai atu
		Mutunggeding
		Ngaru Kanoru
21	Wulla Waijelu	Hadakamali
		Paranda

Waktu penerimaan Pendaftaran mulai tanggal **31 Desember** sampai dengan **2 Januari 2022, Pukul 08.00** sampai dengan **16.00** waktu setempat.

Persyaratan menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPS:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun ;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi

9

- anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
 - g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS,
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
 - 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - 3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - 4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 - 5. sehat rohani;
 - 6. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - 7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - 9. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 10. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - 11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 - 12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah kadar gula darah dan kolesterol;
- g. Daftar Riwayat Hidup;
- h. Foto berwarna Ukuran 4x6.

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Sumba Timur melalui:

- a. siaakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan tes tertulis; atau
- b. Petugas pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Sumba Timur
Alamat : Jln. Jenderal Soeharto No. 42 Waingapu
Kontak : Sherly : 081339384255
Yulianus : 081353760936
Iwan : 081239949496

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Waingapu, 31 Desember 2022

Ketua Komis Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
KABUPATEN
SUMBA TIMUR

Oktavianus Landi